



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUS UJI MATERI UU PARPOL

Jakarta, 25 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) pada Rabu (25/1) pukul 13.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain dan R Hoesnan. Ketiganya adalah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merasa dirugikan oleh ketentuan mengenai proses penyelesaian perselisihan internal Partai Politik khususnya Pasal 33 ayat (2) UU Partai Politik yang bersifat multitafsir.

Pada sidang perdana, Kamis (14/4/2016), Pemohon mendalilkan Pasal 33 ayat (2) UU Partai Politik menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan tindak lanjut pengesahan susunan kepengurusan yang dinyatakan sah oleh putusan kasasi. Menurut Pemohon, penafsiran yang konstitusional atas ketentuan *a quo* adalah Menteri Hukum dan HAM wajib menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan pengurusan partai politik hanya kepada kepengurusan partai politik yang telah dinyatakan sah dalam putusan kasasi.

Pada sidang lanjutan Rabu (18/5/2016), Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon lebih mengarah kepada penuntutan hak individu atau golongan, bukan kepada makna pengujian yang sebenarnya yaitu dalam rangka memperbaiki tata regulasi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani mengungkapkan bahwa ketentuan *a quo* memberikan jaminan perlindungan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Menteri Hukum dan HAM tidak mau melaksanakan putusan kasasi MA soal kepengurusan parpol karena tidak ada perintah di dalam amar putusan kasasi MA tersebut bukan permasalahan konstitusionalitas norma dalam UU Parpol tetapi merupakan persoalan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Dijelaskan Arsul, pelaksanaan putusan tersebut telah ada aturan hukum acaranya yakni HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan juga diatur juga tata cara pelaksanaannya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini disampaikan Arsul pada sidang Rabu (1/6/2016).

Guna menguatkan dalil Pemohon, pada kesempatan yang sama Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar H.M. Laica Marzuki menerangkan berlakunya Pasal 33 UU *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon. Menurutnya, terdapat celah antara kenyataan dan harapan yang didambakan mereka. Laica menegaskan, Pasal 33 UU *a quo* berkenaan dengan kekuatan mengikat (*inkracht van gewijsde*) suatu putusan peradilan, *incasu* putusan kasasi tentang sah atau tidak sahnya kepengurusan parpol yang bertikai tidak jelas dan menimbulkan multitafsir. "Yang Mulia, hal ketidakpastian hukum yang disebabkan multitafsir itu menyebabkan Pemohon terpasung guna bebas berserikat karena penyelenggaraan dan kelanjutan parpol ini ke depan tidak bersesuaian dengan putusan peradilan kasasi yang berkekuatan hukum tetap tetapi didasarkan pada putusan Menteri Hukum dan HAM yang pada hakikatnya merupakan *beschikking daad van de administratie*, menyimpangi putusan peradilan," urai Laica

Sidang lanjutan yang digelar Selasa (14/6) kembali menghadirkan Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Ahli yang dihadirkan adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra dan Mantan Hakim Konstitusi AS Natabaya. Yusril mengatakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik diatur dalam pasal 32 dan pasal 33 UU Parpol, antara lain melalui pengadilan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk menolak mengesahkan dan menetapkan kepengurusan partai politik setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, baik pada tingkat pengadilan negeri maupun putusan final oleh Mahkamah Agung.

Sementara, Natabaya menjelaskan kekuatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). "Menurut kami, suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum yang lain untuk melawan daripada putusan ini. Jadi tidak ada, sudah tertutup," kata Natabaya. Natabaya menjelaskan, dalam konsep negara hukum, hukum adalah yang paling berdaulat. Oleh karena itu, Konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah yang berbentuk demokrasi dan bersendikan negara hukum. "Artinya, sesuatu negara yang bentuknya demokrasi itu, sendinya itu harus negara hukum. Jadi, tidak ada sesuatu kekuatan apapun kalau sudah diputuskan oleh suatu pengadilan bahwa apalagi sudah *inkracht*, tidak ada lagi apa itu upaya hukum yang lain," imbuhnya. Ia pun menegaskan, tunduknya seluruh lapisan masyarakat terhadap hukum, tidak terkecuali untuk pemegang jabatan eksekutif. "Sesuai dengan Konstitusi, mereka telah bersumpah akan menjalankan Konstitusi, undang-undang dan hal-hal lain selurus-lurusnya," tambah Natabaya. **(Nano Tresna/Rosalia Shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

